BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran adalah kitab yang terakhir diturunkan di mana kita suci ini ajarannya akan terus relevan sepanjang masa. Relevansi kitab suci ini terlihat pada petunjuk yang diberikannya kepada mereka dalam seluruh sisi kehidupan. Inilah sebabnya usaha – usaha untuk memahami Alquran dikalangan umat Islam selalu muncul kepermukaan, sejalur dengan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi, dimana umat Muslim percaya bahwa Alquran itu merupakan kitab yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Dimana proses penurunannya berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, terdiri dari 114 surat berisikan 6.236 ayat, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Alquran diturunkan dalam dua masa, pertama di Makkah, dalam waktu 13 tahun sejak Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai Rasul pada usia 41 tahun. Kedua yaitu masa di Madinah, dimulai sejak Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah sampai beliau wafat dalam kurun waktu 10 tahun[1].

Al-qur'an yang sebagai kalam Allah ini merupakan kitab suci yang sangat istimewa jika di bandingkan dengan bacaan –

[1]Hamka, *Tafsir AL Azhar Juz 1*, (Jakarta, PustakaPanjimas, 1982), p.7.

bacaan lainnya. Menurut Quraish Shihab makna tersebut ialah tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis Alquran 5000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Alquran.[2] Selain itu, Alquran juga merupakan ajaran yang paling utama dalam Islam dan sebagai petunjuk atau pedoman yang benar untuk umat manusia dengan tujuan utamanya adalah membawa umat manusia kepada suatu kehidupan yang membahagiakan, entah sekarang di dunia dan esok di akhirat.[3]

Banyak sekali praktik-praktik keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, mulai dari praktik yang dilakukan turun temurun berdasarkan budaya setempat, ada juga yang merupakan praktik keagamaan yang digunakan sebagai ciri khas dari suatu daerah ataupun lembaga tertentu. Adapun itu terjadi karena banyaknya umat Islam di Indonesia dan juga beragamnya madzhab yang digunakan oleh setiap orang. Sehingga apa yang dilakukan adalah hasil dari penafsiran berdasarkan budaya, latar belakang, hingga letak geografis dan sejarah setempat yang kemudian mempengaruhi sebuah penafsiran tersebut.[4]

Dalam Kitab suci AlQuran tidak ditemukan secara eksplisit menyebut tentang hukum wakaf, namun secara umum memerintahkan untuk menafkahkan harta benda untuk kebaikan

---

[2]Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik Atas Perbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), hlm.3.

[3]Nur Efendi dan Muhammad Fathurrahman, *Studi Alquran Memahami Wahyu Allah Secara Lebih Integral dan Komprehenshif* (Yogyakarta: Teras, 2014), hal 25-26.

[4]Lihat di Webset resmi Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, http://www.piss-ktb.com/2012/02/339-seputar-yasin-dan-yassin-fadhilah.html

di jalan Allah SWT (*infaq fi sabilillah*). *Wakaf termasuk Infaq fi sabilillah,* karena itulah dasar hukum wakaf ini mengacup ada keumuman ayat-ayat AlQuran yang menginformasikan tentang *Infaq fi sabilillah* tersebut sebagaimana dalam surat Ali Imran (QS 3:92) di kutip di bawah ini :

(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ٩٢)
(اٰل عمران/٣: ٩٢)

Artinya *: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.* (Ali 'Imran/3:92)

Selain ayat di atas ada juga ayat lain yang memerintahkan untuk berinfak dari hasil kerja kalian yang baik-baik dan hasil bumi yang kalian dapatkan seperti pertanian, tambang dan sebaginya. Jangan lah kalian berinfak dengan yang buruk-buruk. Sebagaimana di terangan dalam surat al-Baqoroh (QS 2: 267), sebagai berikut:

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ٢٦٧) (البقرة/٢:-٢٦٧)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman ,nafkahkan lah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari buiuntuk kamu dan jangan lah kamuM memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkah kan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan matater*

hadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Allah SWT memberikan stimulus yang luar biasa besarnya terhadap orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah (infaq fi sabilillah) akan memperoleh pahala/reward yang berlipat ganda sebagaimana diinformasikan dalam Surat al-Baqarahayat 261:

(مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٢٦١) (البقرة/٢:-٢٦١)

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkah kan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang di kehendaki. Dan Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui.*[5]

Dalam kehidupan sehari-hari Allah memerintahkan untuk umatnya agar saling tolong menolong dan membantu antara sesama. Dalam setiap penghasilan atau rezeki yang didapat terdapat sebagian harta adalah hak orang lain untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Kegiatan amal tersebut diwujudkan dalam bentuk zakat, wakaf atau infak .

Zakat, infak, dan wakaf pada dasarnya memiliki konsep dasar yang sama yaitu mengeluarkan harta untuk diberikan kepada yang berhak. Namun, sebetulnya pada praktiknya

---

[5]Lihat di Webset resmi di *https://gomuslim.co.id/*read/ wakaf/2019/03/08/10924/-div_ini_dasar_hukum_wakaf_dalam_al-qurran_dan_hadist_nbsp_div..html

ketiganya merupakan bentuk amal jariyah yang berbeda. Zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang mampu. Zakat dikeluarkan berdasarkan aturan dan standar tertentu. Zakat terbagi ke dalam dua jenis, zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri dan zakat maal yang dikeluarkan satu tahun sekali jika harta sudah mencapai jumlah tertentu atau nisab.

Selanjutnya, infak merupakan kegiatan menyisihkan dan membagi harta dijalan Allah atau bentuk sedekah harta benda yang dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun dengan jumlah yang tidak ditentukan. Sedangkan wakaf ialah memberikan harta benda yang memiliki untuk diambil manfaatnya demi kebaikan dan kesejaahtraan umum dengan bersifat sunnah, dan merupakan bentuk sedekah harta benda yang nilainya harus dikembangkan secara syariah. Harta yang diwakafkan harus terus mempunyai nilai guna bagi banyak orang bahkan hingga orang yang mewakafkan meninggal dunia.[6]

Pengelolaan Wakaf tentunya berbeda dengan pengelolaan Zakat pada umumnya, baik dari sisi pengelola atau pun pembagiannya. Rumah Zakat luncurkan Gerakan Gelombang Wakaf. Langkah ini adalah sebuah gerakan dari data yang dikeluarkan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia), yang menyebutkan bahwa nilai wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp.180 Triliun, sedangkan wakaf uang yang baru didimanfaatkan

---

[6]Lihat.di.*https://www.rumah.com/panduan_properti/tentang_wakaf_hukum_wakaf_jenis-jenis_syarat-dan.aturan_hukum 23414*

baru mencapai Rp. 400 Milyar saja. Hal ini dilatar belakangi oleh minimnya sosialisasi wakaf di masyarakat khususnya Negara kita yaitu indonesia yang hanya mengenal wakaf yang tidak bergerak seperti bangunan, tanah dan pohon-pohonan. Lalu tidak mengenal wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak saja seperti mobil, saham, dan lain-lain.

Karena dari itu hal tersebut kemudian menjadi salah satu fokus campaign Gelombang wakaf yaitu memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat dari semua kalangan, mulai dari generasi milenial hingga old program wakaf. Wakaf mempunyai potensi besar untuk dapat dijadikan sumber yang menghasilkan produktifivitas untuk masyarakat. Rumah Zakat salah satu lembaga sosial telah membuktikan bahwa dalam gerak nya selama 23 th dapat memberdayakan 30 juta penerima manfaat, 36 Sekolah, 15 Klinik, dan 1495 Desa Berdaya.[7]

Penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini dikarenakan kebermanfaatan yang luar biasa dari wakaf menjadikan kesejahtraan masyarakat yang bada umum nya mensejahtrakan bangsa, Wakaf ini masih sangat jauh yang diharapkan dan dimaksimalkan potensinya. Maka dari itu Secara khusus penulis akan melakukan penelitian diLembaga Sosial, untuk memberikan pemahaman kepada milenial/masyarakat dan Gerakan Gelombang Wakaf yang di miliki Rumah Zakat ini bertujuan

[7]Lihat di *websetresmiwww.rumahzakat.org*

untuk memaksimalkan peluang Zakat, infak sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dengan keseluruhan bertempat di Bandung.

Berawal dari latar belakang penulis mempaparkan diatas melihat tentang Pengelolaan Wakaf, sehingga penulis ingin peneliti untuk membuat kajian penelitian yang diberi judul:**"PENGELOLAAN WAKAF DI LEMBAGA SOSIAL" (Kajian Living Quran Di Rumah Zakat Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung).**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang diatas terdapat sebuah perumusan masalahan penelitian dengan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan sejarah Wakaf di Rumah Zakat?
2. Seperti apa Pengolahan Wakaf di Rumah Zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, penelitian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuannya ialah sebagai berikut:

1. Dari penelitian ini kita dapat mengetahui pengelolaan Wakaf di Rumah Zakat (Gelombang Wakaf).
2. Selain itu kita juga dapat mengetahui penelitian ini dimaksudkan bahwa proses pengumpulan dan pembagian Wakaf di Rumah Zakat dan masyarakat Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Ataupun Maksud dari kegunaan penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis adalah agar menambah sebuah khazanah serta wawasan kepustakaan di UIN Sulthan Maulana Hasanuddin

Banten khususnya pada Fakultas Ushuluddin dan Adab dan Jurusan Ilmu Alquran Tafsir.

2. Secara praktis juga dapat diharapkan menjadi bahan sumber bagi semua orang yang ingin mempelajari permasalahan serta mengetahui tentangan pengelolaan Wakaf.

E. Kajian Pustaka

Dari berbagai penelitian baik dari skripsi yang membahas tentang pengelolaan wakaf dan berikut penelitian terdahulu yang akan disajikan untuk menunjang dan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi "Pengelolaan Wakaf Dalam Al-Qur'an Di Lembaga Sosial (Studi Qur'an)". Setelah penulis menelusuri dan terdapat beberapa referensi penelitian berkaitan dengan *Living Quran* .Seperti dalam Skripsi yang ditulis oleh Badrul yang berjudul "Pengelola Zakat DiRumah Zakat"[8]. Dalam skripsi ini membahas tentang Sistematika Wakaf di lembaga sosial Rumah Zakat Di Kel. Gumuruh Kec. Batununggal Kota Bandung 40275 – Indonesia. Setelahnya diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat serta membentuk karakter yang baik. Tujuan Wakaf ini sangat lah banyak, akan tetapi yang sadar hanya lah 40% untuk menyempurnakan perubahan pikiran, sikap, kebiasaan, dan prilaku, serta petunjuk bagi manusia.

---

[8]Bardul, "*pengolahan Zakat di Rumah Zakat Terhadap kalangan masyarakat"*,(Skripsi, Fakultas Usuludin ,Dakwah dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019)

F. Kerangka Pemikaran

Dari salah satu pendapat Muhamad Yusuf mengatakan bahwa "respons sosial terhadap AlQuran dapat dikatakan Living Quran. Baik itu Al Quran dilihat masyarakat sebagai ilmu (science) dalam wilayah profane (tidak keramat) di satu sisi dan sebagai buku petunjuk (huda) dalam yang bernilai sakral (sacred) di sisi yang lain.[9]

Living Quran adalah penelitian atau kajian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Alquran atau keberadaan Alquran di sebuah komunitas muslim tertentu.

Living Quran pada hakekatnya bermula dari fenomena *Quran in Everyday Life*, yakni makna dan fungsi Alquran yang ril dipahami dan dialami masyarakat muslim. Dengan kata lain, memfungsikan Alquran dalam kehidupan praksis di luar kondisi kondisi tekstualnya. Pemfungsian Alquran seperti ini muncul karena adanya praktek pemakanaan Alquran yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan anggapan adanya "fadhilah" dari unit-unit tertentu teks Alquran, bagi kepentingan praksis kehidupan keseharian umat.[10]

Dalam kehidupan praksisnya banyak sekali fungsiWakaf diluar kandungan tekstualnya, ada yang memfungsikan Wakaf sebagai lembag sekolah, perkebunan, pemberi solusi untuk

---

[9]Muhammad Yusuf, *"Pendekatan Sosial dalam Penelitian Living Quran",* dalam M. Mansyur dkk, *Metode Penelitian Living Quran dan Hadist,* (Yogyakarta: TH, Press 2007), hal 36-37.

[10]Sahiron Syamsuddin, *Metodepenelitian Living Quran danHadits,* (Yogyakarta:Teras,2007), p.5.

pribadi yang sedang dirundung kesedihan, ditimpa musibah, penyakit, dan didera permasalahan hidup. Dalam hal ini biasanya melahirkan tradisi pembacaan surat-surat atau ayat-ayat Alquran tertentu dan waktu tertentu dalam pelaksanaannya, baik dilakukan secara individu maupun kelompok.

Seperti hal nya Pengelolaan Wakaf yang ada Di Lembaga Sosial pada Rumah Zakat di Kota Bandung. Yang dilakukan setiap Hari dalam penerima serta pembagian nya setiap terkumpulnya Donasi.

Tradisi yang berjalan di Kampung Panyaweuyan Desa Dahu Kecamtan Cikusal Kabupaten Serang Banten, dalam ranah studi Alquran bisa dikategorikan sebagai *Living Quran* (fenomena yang lahir karena Kehadiran atau keberadaan Alquran di Masyarakat).

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan mengungkap tentang kegiatan Wakaf Di Lembaga Sosial, serta makna dan manfaat dalam kehidupan masyarakat. karena itu, secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis dengan menggunakan

metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan lebih bersifat deskriptif tanpa adanya pretensi untuk memberikan *judgement* atau penilaian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Lembaga Sosial Yaitu Rumah Zakat yang bertempat di Kelurahan Gemuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung Jawa Barat 40275 – Indonesia.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu orang-orang yang akan diwawancarai langsung untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai pelakasanaan Wakaf Di Lembaga Sosial. Adapun Objek penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Brand Manager LembagaSosial
2. Amil LembagaSosial
3. Para Penyalur (Relawan)
4. Para Penerima Manfaat

Informan bisa saja bertambah sesuai dengan apa yang diterima dan dialami penulis selama melakukan penelitian. Kemudian yang menjadi objek penelitian adalah Sistematika Wakaf.

H. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan oleh

penulis. Kegiatan ini dilakukan beberapa waktu dengan mencatat, merekam atau memotret sebuah fenomena tanpa mempengaruhi fenomena yang sedang diobservasi. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu terlibatnya penulis dalam Sistematika Wakaf di lembaga sosial Rumah Zakat Di Kel. Gumuruh Kec. Batununggal Kota Bandung 40275 – Indonesia. agar dapat menggali informasi secara mendalam.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan bertanya langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara atau percakapan biasa, namun memasukan beberapa pertanyaan didalamnya.

Metode ini sengaja penulis gunakan untuk memperoleh jawaban secara maksimal. Wawancara ini penulis tujukan kepada Brand Manager,Amil, Serta Relawan Dan Penerima Manfaat Pada Rumah Zakat Di Kota Bandung.

c. Dokumentasi

Dalam tahapan ini, penulis akan mengambil potret gambar yang berhubungan dengan pelaksanaan Wakaf Di Rumah Zakat Kota Bandung dan beberapa lokasi lainnya.

1. Sumber Data

Dalam pengumpulan data-data yang digunakan berdasarkan pada dua macam sumber, diantaranya sebagai berikut:

a) Data Primer, yakni data yang diperoleh melalui tiga tahap metode yang telah penulis kemukakan (observasi, wawancara dan dokumentasi) melalui wawancara BM atau Amil Serta Penerima Manfaat dan Relawan.
b) Data Sekunder, yakni data pendukung sebagai pelengkap penelitian. Dalam hal ini data sekunder diperoleh melalui buku-buku maupun artikel dari internet yang terkait dengan judul skripsi.

2. Teknik Penulisan

Penelitian ini dalam teknik penulisannya berpedoman pada:

a) Pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2016/2017 M. Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab.
b) Pedoman terhadap ayat-ayat Alquran dan terjemahannya yang terdapat di aplikasi Alquran in word.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan hasil penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi penjelasan tentang *Living Quran* yang meliputi sejarah berdirinya Rumah zakat, Tujuan didirikannya, memaparkan tentang Pendiri dan pengurus dan Visi/Misi.

Bab Ketiga, berisi tentang Teori Wakaf, Pengertian wakaf, Ayat-ayat tentang Wakaf, Hukum serta Landasan, macam-macam dan peran serta fungsi lemaba zakat dalam pemberdayaan wakaf.

Bab keempat, berisi tentang penjelasan Pengelolaan dan Managemen Wakaf, Program Rumah Zakat dan Macam-macam Wakaf di Rumah Zakat serta Implementasi dan pengolahan Wakaf di Rumah zakat bagi kepentingan masyarakat.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.